



BUPATI SABU RAIJUA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SABU RAIJUA
NOMOR : 7 TAHUN 2019.

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN
ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SABU RAIJUA
TAHUN ANGGARAN 2019.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SABU RAIJUA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 81 ayat (5), Pasal 82 ayat (2), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2018 tentang APBD Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2018 Nomor 18). *ff*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN SABU RAIJUA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sabu Raijua.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua.
3. Bupati adalah Bupati Sabu Raijua.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Daerah.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sabu Raijua.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kabupaten Sabu Raijua.
8. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Sabu Raijua
9. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten Sabu Raijua.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Sabu Raijua.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Anggota BPD dalam wilayah Kabupaten Sabu Raijua.
12. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDDes, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

19. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank sentral.
21. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Desa, yang selanjutnya disingkat SILPA Desa, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Desa selama satu periode anggaran.
24. Tunjangan kedudukan BPD adalah tunjangan dan pelaksanaan fungsi anggota BPD.
25. Insentif RT/RW adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
26. Alokasi formula Kabupaten yang selanjutnya disingkat AF Kabupaten adalah rumus yang digunakan untuk menghitung besaran alokasi berdasarkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis dari setiap desa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan ADD; dan
- b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola ADD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan ADD.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. sumber dan besaran ADD bagi Pemerintah Desa;
- b. pengalokasian ADD kepada Pemerintah Desa;
- c. penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa;
- d. pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa; *pp*

- e. penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa;
- f. pertanggungjawaban dan pelaporan ADD oleh Pemerintah Desa; dan
- g. pembinaan dan pengawasan ADD kepada Pemerintah Desa.

BAB III SUMBER DAN BESARAN ADD

Pasal 5

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.

Pasal 6


ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pasal 7

- (1) Besaran ADD yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Sabu Raijua tahun anggaran 2019 sebesar 36.541.118.500,- (tiga puluh enam milyar lima ratus empat puluh satu juta seratus delapan belas ribu lima ratus rupiah).
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada setiap desa dengan memperhitungkan :
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Kebutuhan tunjangan BPD;
 - c. Kebutuhan insentif Ketua RT dan Ketua RW; dan
 - d. Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGELOLAAN Bagian Kesatu Asas Pengelolaan ADD

Pasal 8

- (1) ADD dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib, dan disiplin anggaran kinerja.
- (2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD, masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang dana tersebut.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD harus melibatkan peran serta masyarakat. 

- (5) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Prinsip-prinsip Pengelolaan

Pasal 9

- (1) ADD dikelola dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
(2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.

BAB V
PENGUNAAN

Pasal 10

- (1) ADD digunakan untuk membiayai belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
(2) Belanja penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. Tunjangan BPD;
c. Insentif RT/RW; dan
d. Operasional Pemerintahan desa;
(3) Sisa dana ADD setelah dianggarkan untuk membiayai belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ADD dapat dialokasikan bagi belanja pada sub bidang lainnya pada bidang :
a. Penyelenggaraan pemerintahan desa
b. pembinaan kemasyarakatan;
c. pemberdayaan masyarakat; dan
d. belanja bidang tak terduga.

Pasal 11

- (1) Belanja Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, dianggarkan sebesar Rp. 9.568.440.000,- (sembilan milyar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
a. Untuk Kepala Desa sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) /orang/bulan.
b. Untuk Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) /orang/bulan.
c. Untuk Kepala Urusan sebesar Rp. 1.225.000 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) /orang/bulan.
d. Untuk Kepala Dusun sebesar Rp. 980.000 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) /orang/bulan. //

- (2) Bagi PNS yang melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa hanya diberikan tunjangan sebesar 15% dari Penghasilan Tetap Kepala Desa;
- (3) Bagi PNS yang melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa hanya diberikan tunjangan sebesar 10% dari Penghasilan Tetap Kepala Desa;

Pasal 12

Belanja Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dianggarkan sebesar Rp. 3.030.000.000 (tiga milyar tiga puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Untuk Ketua BPD sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)/orang/ bulan;
- b. Untuk Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)/orang/bulan;
- c. Untuk Sekretaris BPD sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)/orang/bulan; dan
- d. Untuk Anggota BPD sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)/orang/bulan

Pasal 13


Belanja Insentif RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dianggarkan sebesar Rp. 12.236.280.000,- (dua belas milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- a. Untuk Ketua RT sebesar Rp. 735.000 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)/orang/bulan;
- b. Untuk Ketua RW sebesar Rp. 612.500 (enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) /orang/bulan.

Pasal 14

Belanja Operasional Pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dianggarkan sebesar Rp. 3.596.000.000 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang dibagi secara merata kepada 58 (lima puluh delapan) desa.

Pasal 15

- (1) Belanja operasional pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas :
 - a. belanja operasional Pemerintah Desa;
 - b. belanja operasional BPD; dan
 - c. belanja operasional dan pemberdayaan PKK;
 - (2) belanja operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dipergunakan untuk :
 - a. belanja perjalanan dinas;
 - b. belanja rapat;
 - c. Pelaksanaan Pemilihan Anggota BPD;
 - d. Pelaksanaan Pemilihan RT/RW;
 - e. Pelaksanaan seleksi perangkat desa.
 - f. belanja ATK; 
- 